

**PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM

NPM : 15.0201.0134

Bagian : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI**
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM
NPM : 15.0201.0134
Bagian : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2 0 1 7**

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM

NPM : 15.0201.0134

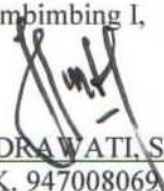
Bagian : Hukum Pidana

Magelang, 01 Agustus 2017

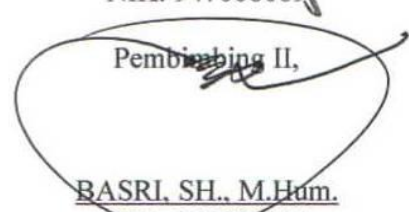
Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,


HENI HENDRAWATI, SH., MH.
NIK. 947008069

Pembimbing II,


BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo)

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 01 Agustus 2017

Magelang, 01 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. HENI HENDRAWATI, SH., MH. :
NIK. 947008069

2. BASRI, SH., M.Hum. :
NIK. 966906114

3. YULIA KURNIATY, SH., MH. :
NIK. 107606061

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan



BASRI, SH., M.Hum.
NIK : 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : WAHYU FERDINA ALAM.
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 05 Februari 1984.
NPM : 15.0201.0134.
Alamat : Dsn. Ngawang-awang Rt. 001 Rw. 002 Ds.
Brenggong Kec. Purworejo Kab. Purworejo.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI.

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak, murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya peroleh dinyatakan batal.

Magelang, 01 Agustus 2017



ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri”** dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan reformasi penegakan hukum, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/RI/2000, tentang pemisahan Tetara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan adanya hal tersebut maka Polri dalam menjalankan tugasnya tidak lagi menggunakan pendekatan secara militer.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) tunduk pada Peradilan Umum dan tidak lagi tunduk pada Peradilan Militer, sehingga bagaimana prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri dan apa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri tersebut.

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian preskriptif dan deskriptif, untuk mengumpulkan penelitian menggunakan bahan penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier melalui tahap-tahap pendahuluan, pelaksanaan dengan mengambil data primer dari responden dan bahan hukum primer dari daftar pustaka yang kemudian dikumpulkan dalam tahap akhir, bahwa metode pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan perkaranya hingga akhirnya kesemuannya dapat dianalisa dengan metode analisa induktif dan deduktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Resor Purworejo, proses penyidikannya mengacu pada hukum pidana umum berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”.

Kata kunci : **Penanganan tindak pidana, Anggota Polri.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan bagi kami dalam menuntut ilmu sampai detik ini, sampai selesainya skripsi ini. Tak lupa kami ucapkan salam serta sholawat kepada junjungan kita nabi penghujung Nabi Muhammad SAW.

Dalam usaha menuntut ilmu dari awal hingga detik ini bukannya tanpa halangan dan rintangan. Tetapi ini memerlukan begitu banyak pengorbanan, baik materiil maupun spirituil. Secara materiil kami sadari pepatah jawa “*jer basuki mowo beo*”. Dan secara moril / spiritual kami sangat merasa terbantu dengan hadirnya keluarga dan teman-teman yang tidak bosannya-bosannya memberi semangat untuk menyelesaikan jenjang sarjana ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. Eko Muh. Widodo, MT. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing hingga selesainya skripsi ini.
3. Heni Hendrawati, SH., MH. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing I yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan

4. serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran membimbing hingga skripsi ini selesai.
5. Johny Krisnan, SH., MH. selaku Ketua Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selama ini telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yulia Kurniaty, SH., MH. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan/petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda tercinta Suharti dan Ayahanda Hadi Sunardjo yang telah membesarkanku, memberikan kasih sayangnya, serta mendo'akanku sekeluarga.
8. Istriku tercinta Nanda Dewi Maya Sari, SH. dan anakku tersayang Kayana Aufa Nafis Farras yang saya panggil dengan sebutan Minggu, yang tak pernah lelah menyemangatiku untuk terus maju serta do'anya yang tak pernah terhenti hingga skripsi ini dapat terwujud.
9. Akp Kholid Mawardi, SH. selaku Kasat Reskrim Polres Purworejo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan anggota Sat Reskrim Polres Purworejo yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga, orang tua, kakak, adik, dan segenap handai taulan yang telah memberikan bantuan spiritual maupun material sampai selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya serta membalas amal kebaikan yang telah diberikan, sebagai insan biasa bahwa skripsi ini adalah jauh dari sempurna, dengan hati ikhlas penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan seperlunya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Amin.

Magelang, 01 Agustus 2017

Penulis

Wahyu Ferdina Alam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
B. Fungsi Kepolisian dan Tindak Pidana.....	12
C. Penegakan Hukum di Lembaga Kepolisian.....	17
D. Pengaturan Tindak Pidana Pada Kepolisian.....	19
E. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Spesifikasi Penelitian.....	28
C. Bahan Penelitian.....	29
D. Tahap-tahap Penelitian.....	32
E. Metode Pendekatan.....	34
F. Metode Analisa Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.....	36
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk hidup dalam kehidupan bersama dengan sesamanya, memerlukan seperangkat kaidah untuk patokan berperilaku. Hal itu pula yang mendorong manusia untuk membuat patokan-patokan dalam berperilaku yang disebabkan adanya kepentingan manusia yang heterogen. Patokan-patokan perilaku itu dibutuhkan agar tidak terjadi pertentangan yang mempunyai maksud dan kepentingan.

Perkembangan masyarakat yang heterogen di segala bidang dan juga semakin cepat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya, untuk membentuk suatu instansi (lembaga) yang bertugas memberikan pelayanan keamanan terhadap warga negara dan masyarakatnya. Salah satu dari instansi itu lahirlah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian merupakan salah satu dari aparat Penegak Hukum, untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Lembaga Kepolisian tidak lepas dari Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan taat pada aturan Hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu :¹

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemajuan kehidupan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan kepentingan tersebut ditunjukkan kepada pemerintah agar mereformasi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Arti penting reformasi dari lembaga Kepolisian adalah untuk menduduki posisi Kepolisian kedalam kedudukan yang pasti dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih tegas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/RI/2000, tentang Pemisahan

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Rahrja Grafindo persada, Jakarta, 2001, halaman 26

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/RI/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan terjadinya pemisahan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian/Polri dimana apabila ada Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sudah tidak menganut aturan hukum pidana militer.

Sebelum diberlakukanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berlaku baginya hukum pidana militer, namun setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka menganut hukum sipil/peradilan umum.

Salah satu persoalan yang muncul kemudian adalah terjadinya dualisme penjatuhan pidana bagi Anggota Polri pelaku tindak pidana misalnya pada Anggota Polri juga dijatuhi hukuman disiplin/dipecat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip pembedaan yang berlaku dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana diketahui Polri yang diberi kewenangan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini terhadap Polri yang melakukan pelanggaran dapat di hukum misalnya menembak si perampok yang sedang melaksanakan aksi/perbuatannya. Dalam posisi ini dapatkah Polri dipersalahkan ? Tentu tidaklah adil ketika dalam menjalankan tugas Polri bisa dipersalahkan. Atas dasar inilah maka akan dilakukan penelitian tentang pelaksanaan pembedaan bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Karena Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diberlakukan peraturan di lingkungan peradilan umum, serta Polri dianggap mempunyai status sebagai Sipil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : Proses peradilan Pidana bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainnya.

Sebagai dasar pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan pemerintah ini merupakan dasar pelaksanaan teknis bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Konsekuensi logis dari kebijakan Negara tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak lagi menggunakan pendekatan secara militer. Karena pendekatan secara militer dianggap tidak pas bagi lembaga Kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat karena pendekatan secara militer pada gilirannya akan berpengaruh pada sikap dan perilaku Anggota Polri dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya di lapangan. Dalam era reformasi ini, dikehendaki adanya Polri yang lebih mengedepankan pendekatan kepada masyarakat di dalam mendukung dan berpartisipasi dalam tugasnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tetara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Arti penting perubahan ini berpengaruh kepada hukum yang akan diterapkan pada Anggota Polri ketika disangka melakukan tindak pidana, karena memang dalam faktanya Anggota Polri sebagai personil juga dapat melakukan tindak pidana.

Dengan perubahan yang terjadi, dalam penegakan hukum ketika melakukan tindak pidana apakah hukum yang akan berlaku untuk Anggota Polri secara otomatis berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainya yang dapat dijadikan pedoman.

Oleh karena permasalahan itu yang mendorong penulis untuk mengangkat dan meneliti, apa saja hukum yang akan berlaku bagi Anggota Polri selaku aparat yang melakukan tindak pidana, dengan mengangkat judul penulisan Hukum : “ **PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG**

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI ” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo).

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan peneliti jawab dalam penelitian skripsi ini :

1. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan dapat menjelaskan prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.
2. Dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri hingga permasalahan tersebut selesai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat teoritis, bahwa diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis di dalam mengembangkan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hukum pidana yang diberlakukan pada Polri.
2. Manfaat praktis, bahwa diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Lembaga Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat di dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan perbuatan pidana serta dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana yang menyangkut tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini, menampilkan sistematika yang dipakai dalam penulisan skripsi pada umumnya yang terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan pada bab ini akan disajikan sebagai pendahuluan untuk skripsi ini yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.²

BAB II Tinjauan Pustaka pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan istilah-istilah yang ada di dalam skripsi ini, ataupun penjelasan-penjelasan lainnya diantaranya yaitu pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), fungsi Kepolisian dan tindak pidana, penegakan hukum di lembaga Kepolisian, pengaturan tindak pidana pada Kepolisian dan Dasar Hukum penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.

BAB III Metode Penelitian, disini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk penulisan hukum ini yang akan membahas mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahap-tahap penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini data dan informasi penelitian diolah, dianalisa, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisa.

² Ronny Hananjito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51

Adapun masalah yang akan dibahas adalah prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo dan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.

BAB V Penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemerintah dalam usaha mewujudkan tujuan Negara adalah melalui pelaksanaan kekuasaan yang terbagi dalam fungsi-fungsinya. Salah satu fungsi Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengadakan suatu institusi yang dinamakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dalam hal ini, pelakunya dinamakan dengan Anggota Polri atau Polisi.

Pengertian mengenai Polisi, Pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu “**politea**” yang berarti pemerintahan Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut “**polis**”, pada waktu itu, pengertian polis menyangkut segala urusan pemerintah atau dengan kata lain pengertian polis adalah urusan pemerintahan. Pengertian polis pada waktu tersebut masih sederhana dan tidak bersifat spesifik seperti pada masa sekarang. Dalam masa sekarang pengertian Polisi mengalami perkembangan arti, namun ide dasar keberadaan Polisi tidak berubah yaitu urusan mengenai pemeliharaan

pemerintah.³ Perkembangan pemerintahan sekarang yang semakin kompleks, maka pengertian Kepolisian juga mengalami perkembangan.

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi Kepolisian dan Tindak Pidana

Pengertian fungsi Kepolisian

Memperhatikan fungsi Kepolisian yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelas mengarah pada arti yang seluas-luasnya. Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokoknya, Polri mempunyai dua (2) fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Prefentif yaitu pencegahan senantiasa mengantisipasi berbagai masalah atau tindak kejahatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
2. Fungsi Represif adalah pengendalian yaitu upaya untuk menyelesaikan sebuah perkara atau tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana atau tindakan-tindakan

³ E. Utrecht, SH, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, PT . Penerbit Dn Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Labo, hlm. 53

yang merusak keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jalan/upaya hukum.

Sehubungan dengan kedua fungsi tersebut, maka dalam Kepolisian dibagi dua macam, Polri/Polisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu:

1. Polisi administrasi.

Polisi keamanan yang disebut “*service Public*” Polisi tertib, Polisi berseragam. Tugas Polisi ini memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang bersifat baik dari pusat maupun dari daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas, maka tindakannya tidak selalu berdasarkan pada *wettelijk* tetapi cukup dengan *rechtelijk*. Dalam hal ini, orientasinya adalah pelayanan dan kesejahteraan, oleh karena itu pengawasannya ada pada pejabat-pejabat pemerintah baik dari pusat maupun daerah.

2. Polisi peradilan atau reserse.

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan mencari dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pelaku, serta nantinya dapat diproses di Pengadilan. Oleh karena itu,

Polri/Polisi ini disebut “ la poitice judiciare” mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik reserse pengamatan atau observasi, oleh karena itu polisi ini tidak seperti polisi administratif yang berseragam karena dalam tugasnya bersifat rahasia dan tidak menggunakan seragam (pakaian preman) seperti polisi reserse kriminal, reserse kriminal khusus dan reserse narkoba.

Berdasarkan kedua fungsi Kepolisian di atas, Polisi peradilan berbeda tugasnya dengan Polisi administrasi. Polisi yudicial ini tindakannya selalu berdasarkan pada Undang-undang “ketentuan hukum pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya”. Polisi ini tugasnya untuk menegakkan hukum pidana, namun demikian Polisi tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan didepan, agar fungsi Kepolisian tersebut dapat terwujud maka Polri (elemen di dalam Kepolisian) harus dilengkapi dengan tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan Hukum dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah “tindak pidana” dalam bahasa Belanda sering disebut “Strafbaafeit” dimana Perkataan “Feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedang “Strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “Strafbaar Feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Dan dengan seiring berjalanya waktu mengalami beberapa perubahan mulai awal kemerdekaan hingga sekarang :

- E.Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana.
- Peristiwa Pidana (UUD 1950 Pasal 14 ayat 1).
- Perbuatan Pidana (UU Nomor : 1 Tahun 1951 Undang-Undang mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- Hal yang dapat diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan dengan hukuman (Undang-Undang Darurat Nomor : 16

Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19,21,22).

- Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- Tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1955 tentang pengusutan dan peradilan tindak pidana ekonomi pasal 1 dsb).
- Tindak pidana (Penetapan Presiden Nomor : 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena tindak pidana yang merupakan kejahatan pasal 1).

walaupun masih banyak sarjana yang berbeda pendapat dalam penggunaan istilah ini, tetapi dalam skripsi ini digunakan istilah “tindak pidana”.

Tindakan merupakan hal yang mendasar dalam hukum pidana di samping tindak pidana merupakan pengertian yuridis, namun yang perlu dipahami adalah pengertian tindak pidana atau adanya kesatuan pendapat. Tindak pidana juga dapat diartikan bahwa perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atas barang sesuatu yang dilakukan (barang siapa yang melakukan). Selanjutnya dikatakan perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat-akibat jadi mempunyai makna yang abstrak.⁴

⁴ Muljatno, dalam pidatonya: *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawabannya dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta, 1955

Setelah dipahami pengertian mengenai tindak pidana dan pengertian Anggota Kepolisian atau Anggota Polri, selanjutnya diuraikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri. Yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diuraikan atau dirumuskan dalam pasal peraturan pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Penegakan Hukum di Lembaga Kepolisian

Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menggabungkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan merealisasikan sikap-sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam hubungan bermasyarakat (sosial).⁵

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum tidak hanya penegakan hukum (law enforcement) tetapi juga alat untuk mempertahankan perdamaian (peace maintenance). Pada hakekatnya, penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, peraturan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan menciptakan kedamaian.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.3

Sistem peradilan pidana yang digariskan hukum acara pidana merupakan sistem terpadu. Sistem tersebut diletakkan diatas landasan prinsip diferensial fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Berdasarkan kerangka landasan yang dimaksud diatas, pelaksanaan sistem peradilan pidana *criminal justice system* yang merupakan fungsi gabungan dari :

- Legislator.
- Polisi.
- Jaksa.
- Pengadilan.
- Penjara/Lembaga Pemasyarakatan, serta badan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintah maupun yang diluarnya.

Tujuan pokok dari gabungan fungsi di atas adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana. Karena pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan sebagai Negara hukum, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen penegak hukum seperti yang diuraikan di atas.

Kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan dalam tiga (3) fungsi utama yaitu :

1. Fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*).

Fungsi ini didasarkan pada delegated legislator, dan dilaksanakan oleh DPR, pemerintah atau badan lain. Sedapat mungkin harapan dari pengaturan undang-undang tersebut tidak kaku dan fleksibel terhadap kondisi perubahan sosial.

2. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement Function*).

Tujuan fungsi ini di tinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) seperti diantaranya penegakan hukum meliputi tindakan :

- Penyidikan (*investigation*).
- Penangkapan - penahanan (*arrest-attention*).
- Persidangan pengadilan (*trial*).
- Pemidanaan (*Punishment*).
- Efek *preventif* (mengandung efek daya cegah anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal).

3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan.

- Panggilan dan dakwaan.
- Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili.
- Acara pemeriksaan biasa.
- Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa.

D. Pengaturan Tindak Pidana Pada Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tahun 2002 mengalami perubahan yang mendasar dalam lembaga Kepolisian Negara

Republik Indonesia yaitu pengaturan mengenai pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal pertanggung jawabannya, pengertian mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 telah diatur mengenai pengertian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, pengaturan mengenai tindakan hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dinyatakan telah diberlakukan, maka bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan diawali dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat penyidikan diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perdilan umum dan bukan peradilan militer seperti sebelum diberlakukan undang-undang tersebut di atas.

Untuk menjaga tentang aturan pelaksanaannya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Anggota Polri.

Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut agar terjadi kepastian hukum, dan bahwa hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yaitu jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum dan kegunaan hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 pasal D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam bidang hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pengertian mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 telah diatur mengenai pengertian anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusional Peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam hukum mengandung jaminan, keadilan dan kegunaan serta bertujuan mewujudkan adanya kepastian hukum.

E. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) membawa perubahan mendasar bagi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai status hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak lagi mengikuti Peradilan Militer, tetapi mengikuti Peradilan Umum atau Peradilan Sipil yang berlaku untuk warga Negara Sipil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29 disebutkan bahwa :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
2. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat pengaturan teknisnya dan muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan :

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”

Dalam hal penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) yang melakukan tindak pidana maka akan diberlakukan penyidikan sebagaimana di atur menurut/dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang

Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

“ Penyidikan terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum ”

Dalam hal penuntutan dan pemeriksaan didepan Pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum). Dimana hal ini diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Penuntutan terhadap terdakwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dalam hal Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana maka akan tunduk pada peradilan umum. Konsekuensinya, prosedur pelaksanaan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri menggunakan hukum acara pada umumnya yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum lainnya yang dapat dijadikan pedoman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan obyeknya, menurut studi ilmu yang bersangkutan. Sedangkan metode artinya jalan di dalam mengadakan suatu penelitian agar dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu-ilmu yang bersangkutan.⁶

Penelitian, biasanya digunakan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul karena adanya rasa ingin tahu dari manusia, ilmu pengetahuan ini didasarkan pada kebenaran. Dalam mencari kebenaran salah satunya dengan pikiran yang kritis, dan melalui penelitian yang ilmiah. Terdapat dua pola pikir untuk mencari kebenaran ilmiah. Dua pola pikir tersebut adalah :

Pertama, berpikir secara rasional, menurut pendapat ini, ide tentang kebenaran sudah ada. Ide mengenai kebenaran bukan berasal dari pengalaman melainkan melalui berfikir secara rasional dan terlepas dari pengalaman manusia.

Kedua, berpikir secara empiris, yaitu suatu pola berfikir mengenai kebenaran yang di dapat melalui pengalaman.

Kedua pola tersebut masih terdapat kekurangan dan kelebihan, maka timbul gagasan untuk menggabungkannya, sehingga mendapat metode yang lebih baik untuk memperoleh kebenaran. Kedua gabungan dari cara berfikir rasional dan

⁶ Koenjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia, 1985, hal.10

empiris, dinamakan dengan cara berfikir ilmiah. Oleh karena itu dalam memperoleh kebenaran ilmiah dilakukan dengan cara metode penelitian.

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka pada pembahasan metode penelitian ini akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Jenis Penelitian.
- Spesifikasi Penelitian.
- Bahan Penelitian.
- Tahap-tahap Penelitian.
- Metode Pendekatan.
- Metode Analisa Data.

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang perlu diperhatikan adalah mengenai metode yang digunakan, karena antara metode yang digunakan dengan obyek yang diteliti harus ada kesesuaian. Obyek penelitian dengan metode yang digunakan terdapat hubungan yang erat, bahwa obyek penelitian atau peninjauan akan menentukan metode yang digunakan, dan bukannya metode yang menentukan obyek.⁷

Berdasarkan landasan berfikir tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif ini,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 141

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis akan mencoba mempelajari dan meneliti kasus pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Dengan demikian, penelitian ini akan mendapatkan gambaran mengenai “Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo).

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan teori penelitian preskriptif dan deskriptif.

Bahwa yang dimaksud dengan penelitian preskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan utama pendekatan untuk menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang untuk tujuan khusus dan untuk menyusun pola yang membuat bahasa lebih mudah dipelajari atau diajarkan.

Pengembangan bahasa dengan pendekatan preskriptif akan menghasilkan bahasa yang distandarisasi dan bahasa yang demikian sangat dibutuhkan dalam komunikasi antar masyarakat. Dengan adanya bahasa standar ini maka dalam menjelaskan unsur pasal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat mudah dimengerti.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan ilmu yang seluas-luasnya terhadap obyek yang diteliti pada saat tertentu. Kata deskripsi berasal dari kata “*descriptivus*” yang berarti uraian.⁸

Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan, gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Dengan demikian penelitian ini ingin menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo).

C. Bahan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, yang diteliti adalah gejala yang dihadapi dan ingin diungkap kebenarannya, gejala tersebut adalah yang diteliti, dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum, sedangkan hasil

⁸ Erna Widodo Muhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avrous, Yogyakarta, 2000, hlm.14

dari penelitian tersebut dinamakan dengan data.⁹ Di dalam penelitian ini terdapat tiga (3) macam bahan pustaka yang dipergunakan yaitu :

1. Bahan hukum primer :

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tentang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Kabupaten Purworejo. Adapun bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VI/ MPR/ 2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : VII/MPR/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7

- Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder :

Diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus (doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal dan internet) yang akan memberikan petunjuk. Adapun bahan hukum sekunder yang dikumpulkan meliputi :

- Proses Penyidikan perkara bagi Anggota Polri Resor Purworejo yang melakukan tindak pidana.
- Penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan dilakukan penyidikan oleh penyidik/penyidik pembantu Polres Purworejo.
- Putusan Hakim tentang penjatuhan pidana terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.

3. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dengan judul “Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri”.

D. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan :

Dalam melakukan suatu penelitian, yang diteliti adalah gejala yang dihadapi dan ingin di ungkap kebenarannya, gejala tersebut adalah yang diteliti, sedangkan hasil dari penelitian tersebut dinamakan dengan data.¹⁰

Adapun data yang biasanya diteliti dalam penelitian deskriptif, berwujud data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti sendiri, sedangkan dalam data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan :

Penelitian yang dilakukan ini, termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, maka berdasarkan pada pengertian data tersebut di atas, untuk data yang akan di teliti meliputi data primer dan data

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7

sekunder. Data primer ditarik dari responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Anggota Polri selaku penyidik/penyidik pembantu di Polres Purworejo.
- 2) Jaksa Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
- 3) Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo.

Adapun data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum, data primer biasanya dalam bentuk undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dan sekunder ini, cara pengumpulannya dengan melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Tahap akhir :

Data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu dilakukan editing data, editing data adalah meneliti kembali data yang sudah dikumpulkan tersebut apakah sudah benar atau belum, selanjutnya data tersebut akan disajikan menurut jenis dan sifatnya.

E. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (statute approach).

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri hingga mengenai putusan pengadilan.

2. Pendekatan kasus (case approach).

Dilakukan dengan cara menelaah terhadap prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Analisa deduktif ini dilakukan dengan menganalisa dan mengurai fakta-fakta dalam penelitian yang akan dilakukan meliputi populasi penelitian adalah :

1. Anggota Polri selaku penyidik/penyidik pembantu di Polres Purworejo.
2. Jaksa Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo.
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo.

Sedangkan untuk analisa induktif mengurai dari fakta-fakta yang diperoleh/didapat dari hasil penelitian kemudian diuraikan dan disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.

Melihat pada masa sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembar Negara No. 4168) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dimana bahwa status hukum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menerangkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Sebagai konsekuensi logis dengan tunduknya Anggota Polri pada kekuasaan peradilan umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang

berhubungan dengan Militer baik yang materiil maupun yang fomil yang dilakukan oleh Anggota Polri tidak berlaku lagi bagi Anggota Polri.

Adapun Kepolisian Resor Purworejo telah menangani perkara/kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hingga akhirnya memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada periode Tahun 2012 - Tahun 2016, diantaranya sebagai berikut :

**Data Perkara Tindak Pidana
Yang dilakukan Oleh Anggota Polri
Periode Tahun 2012 - Tahun 2016**

No.	Nama	Perkara dan Pasal yang dilanggar	Nomor, tanggal dan Tahun Putusan	Klasifikasi	Catatan Amar	Ket
1.	RACHMAT WIDODO bin PONIDI	Karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, Pasal 359 KUHP	66/PID.B/2012/ PN.PWR, tanggal 12 April 2012	Pidana	Penjara selama 4 (empat) bulan	-
2.	SLAMET RIYADI bin SUWARJO	Penipuan, Pasal 378 KUHP	108/PID.B/2013/PN.PWR, tanggal 13 Agustus 2013	Pidana	Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan	-
3.	PURWADI bin	Perjudian,	124/PID.B/20	Pidana	Penjara	-

	MUSRODIHA RJO	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP	15/ PN.PWR, tanggal 03 Agustus 2015		selama 3 (tiga) bulan	
4.	SUHARTONO bin SUDARMIN	Perjudian, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP	34/PID.B/201 6/PN.PWR, tanggal 08 Maret 2016	Pidana	Penjara selama 3 (tiga) bulan	-
5.	WAGIRAN bin MUHARJO	Perjudian, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP	83/PID.B/201 6/PN.PWR, tanggal 20 Juni 2016	Pidana	Penjara selama 4 (empat) bulan	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 5 (lima) perkara/kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri di wilayah hukum Kabupaten Purworejo, semenjak Tahun 2012 - Tahun 2016, mulai dari atas nama :

1. Nama : RACHMAT WIDODO bin PONIDI.
- Umur : 28 Tahun.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Anggota Polri.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Alamat : Desa Lugurejo RT. 002 RW. 003 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 66/PID.B/2012/PN.PWR, tanggal 12 April 2012, secara syah terbukti telah melakukan tindak pidana “Karena salahnya menyebabkan matinya orang lain“, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana Karena salahnya menyebabkan matinya orang lain yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHP adalah : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas maka tindak pidana yang dilakukan oleh saudara RACHMAT WIDODO bin PONIDI dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Nama : SLAMET RIYADI bin SUWARJO.
- Umur : 35 Tahun.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Anggota Polri.
- Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Kampung Baledono RT. 006 RW. 008
Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :
108/PID.B/2013/PN.PWR, tanggal 13 Agustus 2013, secara syah
terbukti telah melakukan tindak pidana “Penipuan“, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana Penipuan yang disebutkan dalam
Pasal 378 KUHP adalah :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas maka
tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SLAMET RIYADI bin
SUWARJO dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu)
Tahun 6 (enam) bulan dan yang bersangkutan sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

3. Nama : PURWADI bin MUSRODIHARJO.
- Umur : 49 Tahun.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Anggota Polri.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Alamat : Dusun II RT. 003 RW. 001 Desa Gesikan
Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 124/PID.B/2015/PN.PWR, tanggal 03 Agustus 2015, secara syah terbukti telah melakukan tindak pidana “Perjudian“, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana Perjudian yang disebutkan dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP adalah :

Pasal 303 ayat (1) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”

Ke-2 KUHP

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas maka tindak pidana yang dilakukan oleh saudara PURWADI bin MUSRODIHARJO dikenakan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Nama : SUHARTONO bin SUDARMIN.
- Umur : 48 Tahun.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Anggota Polri.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Alamat : Kelurahan Kledung Karangdalem RT. 004 RW.
003 Kecamatan Banyuurip Kabupaten
Purworejo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 34/PID.B/2016/PN.PWR, tanggal 08 Maret 2016, secara syah terbukti telah melakukan tindak pidana “Perjudian“, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana Perjudian yang disebutkan dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP adalah :

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”

Ke-1 KUHP

“Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas maka tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SUHARTONO bin SUDARMIN dikenakan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Nama : WAGIRAN bin MUHARJO.
- Umur : 57 Tahun.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Anggota Polri.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Alamat : Dusun Munggangsari RT. 003 RW. 002 Desa
Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing Kabupaten
Purworejo.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :
83/PID.B/2016/PN.PWR, tanggal 20 Juni 2016, secara syah terbukti

telah melakukan tindak pidana “Perjudian“, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana Perjudian yang disebutkan dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP adalah :

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”

Ke-1 KUHP

“Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut diatas maka tindak pidana yang dilakukan oleh saudara WAGIRAN bin MUHARJO dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan yang bersangkutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) berdasarkan peraturan yang berlaku dilingkungan hukum Peradilan Umum dan untuk Anggota Polri Polres Purworejo termasuk dalam hukum acaranya. Adapun prosedur penanganannya adalah sebagai berikut :

- Setelah ada Pengaduan atau Laporan Polisi dari masyarakat yang masuk di Polres Purworejo mengenai peristiwa tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri, kemudian Pengaduan atau Laporan tersebut diterima oleh Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), selanjutnya Unit SPKT Polres Purworejo melakukan koordinasi dengan Sie Propam Polres Purworejo, koordinasi tersebut bertujuan untuk menentukan langkah awal dalam proses/penanganan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan dan melihat seberapa besar/berat tindak pidana yang dilakukannya. Dari hasil koordinasi tersebut selanjutnya dapat ditentukan apakah Laporan Polisi tersebut bisa langsung diterima oleh Unit SPKT Polres Purworejo atau akan langsung diterima oleh Sie Propam Polres Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan secara intern yaitu melalui tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin, yang selanjutnya Laporan Polisi tersebut kemudian dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo untuk dilakukan proses hukum pidana (peradilan umum) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan undang-undang lainnya yang berlaku sesuai dengan tindak pidananya seperti halnya tindak pidana tertentu dan narkoba.

- Di dalam tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin tersebut Anggota Polri Polres Purworejo yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi-sanksi atau hukuma disiplin berupa :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Mutasi yang bersifat demosi.
 - f. Pembebasan dari jabatan (tidak diberikan jabatan padanya).
 - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- Sanksi-sanksi yang diputuskan tersebut yang menjatuhkan adalah atasan ankum dan atas perintah atasan ankum melaui Sie Propam Polres Purworejo akan menyerahkan atau melimpahkan perkara tersebut kepada satuan Reskrim Kriminal Polres Purworejo apabila perkara tersebut perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk dapat dilakukan proses hukum secara pidana (peradilan umum).
- Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, menyebutkan bahwa Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung atau atasan tidak langsung. Di dalam peradilan disiplin berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) harus diselesaikan secara tuntas, sehingga memerlukan kejelasan saksi-saksi, barang bukti dan tersangka baik perkara tersebut dalam tahap Penyelidikan ataupun dalam tahap penyidikan.

Memperhatikan Pasal (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan penyidikan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

- a. Tamtama diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berangakat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.

- d. Perwira menengah diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira pertama.
- e. Perwira tinggi diperiksa oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Di dalam penyidikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan tempat kejadian perkara (TKP) serta melihat wilayah hukum Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara (TKP).
- (2) Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan dimana ia bertugas.

Dalam hal penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) yang melakukan tindak pidana tertentu

diatur dalam Pasal (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu (yang termasuk delik aduan) dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik indonesia, kecuali dalam beberapa hal :
 - a. Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu, atau
 - b. Ditentukan secara khusus di dalam peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kasus seperti tersebut dalam ayat (1) huruf a penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Di atas telah disebutkan bahwa penyidikan dimulai setelah adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, hal ini dilakukan oleh penyidik Polri. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Melihat ketentuan diatas yang dimaksud dengan “tindakan lain“ adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu ketentuan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Di dalam mengajukan suatu laporan terdapat bentuk dan cara yang telah ditentukan di dalam Pasal 108 ayat (1) sampai ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak

pidana wajib segera melaorkan hal ini kepada penyidik atau penyidik

- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus disertai tanda tangan pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pejabat penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dari pelapor, penyidik wajib memberikan tanda terima laporan melalui Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) selaku petugas yang menerima Laporan Polisi diawal/pertama. Tanda terima ini (STPL : Surat Tanda Penerimaan Laporan) sebagai bukti telah diterimannya laporan peristiwa pidana, apabila penyidik telah melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan maka mulai dengan pemanggilan saksi-saksi yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan, selain itu juga dapat dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi.

Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dianggap cukup serta dapat diperoleh dan dilakukan penyitaan barang bukti, maka dapat dilanjutkan dengan pemanggilan dan atau penangkapan terhadap tersangka.

Dalam melakukan pemanggilan tersangka harus memperhatikan ketentuan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Ketentuan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut agar pemanggilan yang dilakukan penyidik pada semua tingkat dianggap sah. Hal ini sebagai syarat terpenuhinya ketentuan Undang-Undang.

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka yang harus diperhatikan oleh penyidik yaitu tidak boleh dilakukan tekanan baik dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

- (2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seleliti-selitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa tersangka dalam memberikan keterangan bebas serta berdasarkan kehendak dan kesadaran hati nurani, tidak boleh ada paksaan baik dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun mental.

Keterangan yang diperoleh dari tersangka harus dicatat oleh penyidik dengan teliti. Pencatatan disesuaikan dengan kalimat yang diucapkan tersangka. Setelah pemeriksaan selesai penyidik menanyakan kebenaran keterangan yang diberikan tersangka dan meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran dari isi berita acara tersebut. Persetujuan

tersangka dimintakan dengan cara membacakan isi berita acara oleh penyidik atau tersangka sendiri. Selanjutnya apabila isi berita acara telah disetujui maka penyidik dan tersangka membubuhkan tanda tangan dan jika tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut, maka penyidik membuat berita acara bahwa tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut sebagai bahan pertimbangan di pengadilan.

Untuk memperlancar suatu pemeriksaan dengan pertimbangan tersangka sebagai berikut :

1. Menghilangkan barang bukti;
2. Melarikan diri;
3. Mengulangi kejahatan tersebut kembali maka dikenakan penahanan.

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka antara lain :

1. Penahanan RUTAN.
2. Penahanan Rumah.
3. Penahanan Kota.

Sesuai dengan jenis penahanan diatas tersangka, keluarga maupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau penangguhan penahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

- (1). Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22.
- (2). Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Setelah dianggap cukup dan lengkap oleh penyidik maka selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

“dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

setelah ketentuan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas terpenuhi maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

“penuntutan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Hal di atas menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri dilakukan di lingkungan peradilan umum.

Berkas perkara yang telah diterima secara nyata dan fisik oleh jaksa penuntut umum dari penyidik maka jaksa penuntut umum akan memeriksa berkas perkara tersebut, apabila jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk mengenai kekurangannya (Dalam istilah Jaksa disebut P-19). Berdasarkan berkas acara yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum maka penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan jika penyidikan tambahan telah selesai dilaksanakan maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 110 ayat (2)-(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

- (2). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum akan mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3). Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum.

- (4). Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal dari penyidik umum kepada penyidik.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum melakukan penuntutan sesuai dengan pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :
 “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

setelah hal tersebut, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan, yang sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Apabila penuntutan tidak cukup bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perkaranya dapat ditutup dengan menerbitkan surat ketetapan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pasal 140 ayat (2) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut

ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Prosedur selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan dakwaan penyidikan dan tempat tindak pidana dilakukan.

- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

B Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kabupaten Purworejo.

1. Kendala-kendala yang dihadapi dari pihak Kepolisian Resor Purworejo :

Karena proses peradilan Militer sudah beralih ke Peradilan Umum sehingga dalam proses penyidikanya terlebih dahulu melalui Div Propam Polri (Divisi Provesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia) apabila di kesatuan Polres Purworejo yaitu disebut Sie Propam, yang selanjutnya diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal di mana tempat kejadian perkara (TKP) tersebut terjadi, akan tetapi tergantung Kesatuan dari Polres atau Komando masing-masing, karena sebelum atau sesudah biasanya Anggota Polri yang melakukan tindak pidana di periksa oleh Propam Polri dari Kesatuan dimana Anggota Polri tersebut bertugas.

Akan tetapi apabila Anggota Polri tersebut tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana (tanpa ada laporan kejadian pidana terlebih dahulu) maka baginya langsung dilakukan upaya proses penyidikan. Selanjutnya setelah selesai proses hukum pidananya hingga ada keputusan tetap dari Hakim Pengadilan Negeri, kemudian dilakukan upaya pemeriksaan oleh Propam Polri dari kesatuan dimana Anggota Polri tersebut bertugas guna proses hukuman disiplin. Sehingga Anggota Polri tersebut mendapatkan 2 (dua) sanksi hukum yaitu Peradilan Umum dan Disiplin Polri.

Bagi penyidik Polri Polres Purworejo yang melakukan penyidikan terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sangatlah menjadikan beban mental dan beban moral yang amat sangat berat, karena disisi lain masih merupakan rekan 1 (satu) korp yang masih sama-sama menjadi Anggota Polri dan sama-sama saling kenal akan tetapi karena tuntutan hukum dan undang-undang yang harus dijalankan untuk mencapai tugas yang profesional demi tegaknya hukum sehingga dengan sangat terpaksa penyidik Polri Polres Purworejo yang masih sama-sama saling kenal menjadi tega memproses rekannya sendiri untuk dihukum.

Dengan adanya hubungan pribadi maupun kedinasan antara penyidik dengan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga rawan terjadinya tindakan tegas oleh penyidik dalam

melakukan proses hukum dan dikhawatirkan dalam proses pemeriksaan kurang maksimal, karena timbulnya perasaan empati dalam korps Kepolisian sehingga menjadi beban mental yang sangat berat bagi seorang penyidik.

Masih adanya kesepakatan damai antara pihak korban/pelapor dengan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sehingga perkara yang dilaporkan tersebut dicabut dan tidak jadi ditingkatkan ke proses hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dari pihak Kejaksaan Negeri Purworejo :

Dari pihak Kejaksaan menerangkan bahwa dalam menangani kasus atau perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri tidak pernah mengalami kendala ataupun kesulitan apabila penerimaan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (Dalam istilah Jaksa disebut P-21), dan tidak ada rasa sungkan setelah dikeluarkan ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/RI/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/RI/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri, pihak Kejaksaan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian yang melakukan tindak pidana. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 maka untuk Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana berlaku baginya hukum pidana militer. Serta berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat pengaturan teknisnya dan muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan :

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”.

3. Kendala-kendala dari pihak Pengadilan Negeri Purworejo :

Hampir ada kesamaan antara Pengadilan Negeri dengan Kejaksaan dimana apabila berkas sudah lengkap dari penyidik dan Penuntut Umum sudah dilengkapi semua maka tinggal menjalankan Proses peradilan seperti halnya masyarakat sipil. Serta mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/RI/2000, tentang

Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat pengaturan teknisnya dan muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 PP tersebut menyebutkan :

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian telah disajikan beberapa penjelasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dibahas dengan teori pendapat para ahli maupun Peraturan Perundang-undangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Polres Purworejo, yaitu setelah adanya Laporan Polisi dari masyarakat tentang perkara tindak pidana yang masuk ke Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kemudian Unit SPKT Polres Purworejo melakukan koordinasi dengan Sie Propam Polres Purworejo, selanjutnya Laporan Polisi tersebut dilimpahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Purworejo untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum pidana (peradilan umum) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan undang-undang lainya yang berlaku sesuai dengan tindak pidananya seperti halnya tindak pidana tertentu dan narkoba. Berdasarkan Pasal

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) tunduk pada Peradilan Umum dan tidak lagi tunduk pada Peradilan Militer.

2. Kendala yang dialami dari pihak Kepolisian Resor Purworejo dalam penanganannya bagi penyidik Polri Polres Purworejo yang melakukan penyidikan terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sangatlah menjadikan beban mental dan beban moral yang amat sangat berat, karena disisi lain masih merupakan rekan 1 (satu) korp yang masih sama-sama menjadi Anggota Polri dan sama-sama saling kenal akan tetapi karena tuntutan hukum dan undang-undang yang harus dijalankan untuk mencapai tugas yang profesional demi tegaknya hukum sehingga dengan sangat terpaksa penyidik Polri Polres Purworejo yang masih sama-sama saling kenal menjadi tega memproses rekannya sendiri untuk dihukum.

Dengan adanya hubungan pribadi maupun kedinasan antara penyidik dengan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga rawan terjadinya tindakan tegas oleh penyidik dalam menjalankan proses hukum dan dikhawatirkan dalam proses pemeriksaan kurang maksimal karena timbulnya perasaan empati dalam korps kepolisian sehingga menjadikan beban mental yang

sangat berat bagi seorang penyidik (*istilah orang jawa rikuh pekiwuh*).

Selain itu masih terdapat/adanya kesepakatan damai antara pihak korban/pelapor dengan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana sehingga perkara yang dilaporkan dicabut dan tidak jadi ditingkatkan ke proses hukum.

3. Dari pihak Kejaksaan Negeri Purworejo dan Pihak Pengadilan Negeri Purworejo dalam menangani kasus atau perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri tidak pernah mengalami kendala karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan “ Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum ”.

Sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri Resor Purworejo, proses penyidikannya mengacu pada hukum pidana umum berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Proses

peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan data penelitian tersebut diatas, maka beberapa hal yang dapat menjadi saran adalah :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sehingga diharapkan sering mengadakan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga peradilan sehingga terwujud sistem peradilan yang sehat.
2. Pejabat Penyidik Kepolisian hendaknya secara rutin dan berkesinambungan mengadakan suatu pelatihan/seminar atau penataran kepada Anggota Polri tentang resiko dan acaman pidana apabila Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana, sehingga sudah ada suatu peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

E. Utrech, SH, *Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia*, PT. Penerbit Dn Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Labo.

Erna Widodo Muhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avrous, Yogyakarta, 2000.

Etika kepolisian Jenderal Polisi (Purn) Drs. KUNARTO Cipta Manunggal 1997.

Koenjtaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1985.

Membangun Polri yang Kuat (belajar dari macan-macan Asia) Anton Tabah 2001.

Merenungi kritik Terhadap Polri Cipta manunggal, buku 1 1995.

_____, *buku 2* 1996.

Muljatno, dalam pidatonya : *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawabannya dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta, 1955.

Ronny Hananjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raharja Grafindo persada, Jakarta, 2001.

_____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutanto, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Lemdiklat Polri, Jakarta 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) R. SOESILO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/RI/2000, tentang pemisahan Tetara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/RI/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.